



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA-MAHASISWI  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan tenaga dokter umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah tidak menjadi kebutuhan prioritas, sehingga dirasa tidak diperlukan adanya pemberian beasiswa lagi kepada Mahasiswa Kedokteran Umum;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian penggunaan keuangan daerah, maka perlu membatasi pemberian beasiswa kepada mahasiswa kedokteran yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga perlu melakukan perubahan dan memperbaharui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi, serta Mahasiswa-Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi dan Program Pendidikan Dokter Spesialis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA-MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

#### Pasal 1

- (1) Pemberian beasiswa sebagai bantuan biaya belajar di Fakultas Kedokteran dapat diberikan kepada Mahasiswa/Mahasiswi pada :
  - a. fakultas kedokteran gigi; dan/atau
  - b. program pendidikan dokter spesialis,
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Mahasiswa/Mahasiswi dengan kategori:
  - a. berasal dan berdomisili dari Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
  - b. berasal dari keluarga kurang/tidak mampu, kecuali untuk program pendidikan dokter spesialis.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. telah diterima atau telah berstatus sebagai Mahasiswa/Mahasiswi pada Fakultas Kedokteran Gigi atau pada Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. wajib mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara minimal:
    - 20 (dua puluh) tahun masa kerja, untuk mahasiswa/mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi;
    - 10 (sepuluh) tahun masa kerja, untuk mahasiswa/mahasiswi program pendidikan dokter spesialis.

#### Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat terdiri dari:
  - a. uang pengembangan fakultas;
  - b. spp;
  - c. uang saku harian;
  - d. biaya pemondokan;
  - e. biaya transportasi lokal;
  - f. biaya simposium/workshop;
  - g. biaya pembelian buku/literatur/fotocopy;
  - h. biaya penelitian/karya tulis akhir; dan/atau
  - i. biaya perlengkapan alat kedokteran/praktek.

- (2) Komponen pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan seluruhnya atau sebagian, disesuaikan dengan usulan calon Penerima pada saat mengajukan permohonan beasiswa dan didasarkan pada hasil pertimbangan Tim Penilai Pemberian Beasiswa.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (4) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam setiap tahun anggaran paling banyak 5 (lima) orang Penerima dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 3

- (1) Besar Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, lebih lanjut diperhitungkan berdasarkan penilaian Tim Penilai Pemberian Beasiswa.
- (2) Tim Penilai Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Untuk mendapatkan Beasiswa, calon Penerima mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswi; telah diterima sebagai Mahasiswa/Mahasiswi di Fakultas Kedokteran Gigi atau pada Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Perguruan Tinggi Negeri, yang dibuktikan dengan:
  - 1) menunjukkan asli dan menyampaikan fotocopy kartu peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau kartu peserta mengikuti PMDK atau Program Penerimaan yang sejenis PMDK (jalur tanpa ujian/tes) atau kartu peserta ujian masuk bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis;
  - 2) menunjukkan asli dan menyampaikan fotocopy Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau tanda kelulusan melalui jalur PMDK atau Program Penerimaan yang sejenis PMDK (jalur tanpa ujian/tes) atau Pengumuman Hasil Seleksi bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis;
- b. Bagi yang telah berstatus sebagai Mahasiswa/Mahasiswi; menyampaikan/melampirkan:
  - 1) fotokopi Kartu Mahasiswa yang dilegalisir; dan
  - 2) fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) dengan Indek Prestasi Kumulatif rata-rata minimal:
    - 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Mahasiswa Kedokteran Gigi; dan
    - 3,0 (tiga koma nol) untuk Program Dokter Spesialis;
- c. Menyerahkan Rekomendasi Kebutuhan Dokter Spesialis dari Direktur RSUD bagi Program Dokter Spesialis;
- d. Menyerahkan data domisili keluarga calon Penerima, yang terdiri dari:
  - 1) menyerahkan fotocopy KTP Calon Penerima yang dilegalisir;
  - 2) menyerahkan fotocopy KTP orangtua/wali yang dilegalisir;
  - 3) menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir.

- e. Menyerahkan Ijazah asli SMU/SMK/MA bagi Mahasiswa Kedokteran Gigi, atau Menyerahkan Ijazah asli Sarjana Kedokteran dan Ijazah asli Profesi Dokter bagi Mahasiswa Program Dokter Spesialis, sampai dengan 5 tahun pertama pengabdian;
- f. Membuat Surat Pernyataan bersedia menempuh studi/pendidikan secara bersungguh-sungguh dengan penuh tanggungjawab;
- g. Membuat Surat Pernyataan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara:
  - 1) minimal 20 (dua puluh tahun) tahun masa kerja untuk Mahasiswa Kedokteran Gigi;
  - 2) minimal 10 (sepuluh tahun) tahun masa kerja untuk Mahasiswa Program Kedokteran Spesialis;
- h. Membuat Surat Pernyataan mengganti sebesar 2 (dua) kali dari jumlah Beasiswa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal yang bersangkutan drop-out atau gagal dalam menyelesaikan studinya;
- i. Membuat Surat Pernyataan mengganti sebesar 4 (empat) kali dari jumlah Beasiswa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal Penerima Beasiswa setelah lulus pendidikan tidak mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- j. Untuk calon Penerima Beasiswa dari Program Pendidikan Dokter Spesialis, wajib menyampaikan Surat Keterangan dari pihak Fakultas Kedokteran bersangkutan mengenai masa normal menempuh studi/pendidikan pada Fakultas tersebut sesuai dengan spesialisasi yang diikuti.
- k. Menyampaikan/menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 5

- (1) Persetujuan pemberian Beasiswa kepada calon Penerima baik dari Fakultas Kedokteran Gigi atau Program Pendidikan Dokter Spesialis dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Pemberian Beasiswa.
- (2) Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa/mahasiswi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang ditetapkan oleh Tim Penilai Pemberian Beasiswa.

#### Pasal 6

- (1) Untuk Penerima Beasiswa Kedokteran Gigi, yang diberikan sejak semester pertama, maka beasiswa diberikan maksimal selama 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun sesuai kalender akademik.
- (2) Dalam hal pemberian Beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah semester pertama, yakni semester kedua dan seterusnya, maka Beasiswa diberikan maksimal pada saat yang bersangkutan duduk di semester ke-12 (keduabelas) atau tahun keenam sesuai kalender akademik.
- (3) Untuk Penerima Beasiswa Program Dokter Spesialis, beasiswa diberikan disesuaikan dengan masa normal studi/pendidikan masing-masing jurusan

Program Pendidikan Doktek Spesialis, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas.

- (4) Dalam hal pemberian Beasiswa kepada Program Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah semester pertama, yakni semester kedua dan seterusnya, maka Beasiswa diberikan sesuai dengan masa normal studi/pendidikan jurusan bersangkutan dikurangi dengan jumlah masa studi yang telah dijalani.
- (5) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai, dan setelah mendapat persetujuan Bupati Hulu Sungai Utara.

#### Pasal 7

- (1) Bagi Penerima Beasiswa yang drop-out atau gagal dalam menyelesaikan studinya atau terbukti menyalahgunakan beasiswa yang diberikan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian beasiswa, maka wajib membayar ganti rugi biaya dengan besaran 2 (dua) kali dari jumlah Beasiswa yang sudah diberikan kepada bersangkutan, kecuali disebabkan oleh sesuatu hal diluar kuasanya, maka dapat dipertimbangkan diberikan pengurangan pengembalian berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Pemberian Beasiswa.
- (2) Bagi Penerima Beasiswa yang setelah lulus pendidikan, tidak mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana Surat Pernyataan yang telah dibuat, maka wajib membayar ganti rugi biaya dengan besaran 4 (empat) kali dari jumlah Beasiswa yang sudah diberikan kepada bersangkutan dan/atau dikenakan sanksi pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Penerima Beasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan data dan/atau memanipulasi data, baik yang diajukan untuk permohonan menjadi Calon Penerima maupun yang diajukan untuk Beasiswa pada semester lanjutan, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, akan dihentikan apabila ratio kebutuhan dokter dengan jumlah penduduk telah terpenuhi.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi, serta Mahasiswa-Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Mahasiswa-Mahasiswi baik dari Fakultas Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi, maupun dari Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang telah mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan peraturan yang lama, yakni Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2014, tetap dapat diberikan beasiswa sampai dengan selesai masa kuliahnya.
2. Dokter Umum, Dokter Gigi, dan/atau Dokter Spesialis yang telah terikat perjanjian mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena telah mendapatkan beasiswa, wajib menjalankan masa pengabdian sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah dibuat.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 21 Oktober 2019

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 21 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR 31.



SALINAN SESUAI ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003